

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nama Skema : Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa  
Jenis Skema : Klaster  
Diverifikasi Tanggal : 18 Maret 2025

Verifikator



Senggono


Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua  
Selaku Penanggung Jawab





LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Skema Sertifikasi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha/industri yang bergerak di Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, serta kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan asesor kompetensi pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja untuk jenjang pekerjaan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Disahkan tanggal : 3 Maret 2025

Oleh :



Ahmad Ghazi

Direktur LSP UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang

Helmi Syaifuddin

Ketua Komite Skema LSP UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor Dokumen : Skema-01/LSP/III/2025

Nomor Salinan : 01

Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak Terkendali

## **1. Latar Belakang**

- 1.1. Skema sertifikasi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang Pengadaan Barang/Jasa
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja /industri yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada bidang pengadaan barang/jasa

## **2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi**

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang Pengadaan Barang/Jasa
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah 4 (empat) perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa unit kompetensi untuk dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada pekerjaan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

## **3. Tujuan Sertifikasi**

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jenjang pekerjaan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. Acuan Normatif**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKN~~, Okupasi, Klaster
- 5.2. Nama Skema : Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Rincian Unit Kompetensi :

N O	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.749020.007.02	Mengkaji ulang paket pengadaan barang/jasa
2	M.749020.008.02	Memilih penyedia barang/jasa
3	M.749020.009.02	Menyusun perancangan kontrak barang/jasa
4	M.749020.010.02	Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah minimal semester VI dan telah menyelesaikan materi *Legal Drafting* dan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 6.2. Telah melaksanakan praktek kerja/magang di lembaga/instansi/perusahaan tentang pekerjaan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa; atau
- 6.3. Mengikuti pelatihan berbasis kompetensi program Perencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon Sertifikasi

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi skema sertifikasi kluster Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan SK Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 9. Proses Sertifikasi

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Surat Keterangan Mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah minimal semester VI dibuktikan dengan cetak transkrip nilai semester 1-5 dan telah menyelesaikan materi Legal Drafting dan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  - b. Foto Copy Sertifikat/Surat Keterangan **RNSIA** melaksanakan praktek kerja/magang di lembaga/instansi/perusahaan tentang pekerjaan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa; atau
  - c. Foto Copy Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi program Perencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk



- e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah;
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen untuk skema sertifikasi klaster Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema sertifikasi klaster Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).

- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP UIN Maulana Malik Ibrahim yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP UIN Maulana Malik Ibrahim berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan

peringatan terlebih dahulu. Jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan profesi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **9.6. Surveilans Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

9.6.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melaksanakan surveilans.

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

9.7.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melaksanakan sertifikasi ulang, bagi yang akan memperpanjang sertifikat disarankan untuk ke LSP P3 yang relevan.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat kompetensi skema Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus menanda tangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mengembalikan sertifikat kepada LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **9.9. Banding**

9.9.1. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

- 9.9.5. LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.